



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DAUD KORWA |
| 2. Tempat lahir | : Biak |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/4 Oktober 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Samau, Distrik Biak Kota, Kab. Biak
Numfor |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 April 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negeri oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ELI LORD GIVEN KORWA |
| 2. Tempat lahir | : Nabire |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/15 Oktober 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Babrimbo, Distrik Biak Kota, Kab. Biak
Numfor |
| 7. Agama | : Kristen |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 April 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **EDISON MANUPAPAMI**

2. Tempat lahir : Biak

3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/7 Januari 2000

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jl Sorido laut, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor

7. Agama : Kristen

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa III ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 April 2024;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Daud Korwa, Terdakwa II Eli Lord Given Korwa dan Terdakwa III Edison Manupapami oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda Supra nomor polisi PA 3121 CK (hanya terpasang di belakang) warna hitam dengan kondisi tanpa penutup body.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver.
- 3 (tiga) lembar jendela panel menggunakan kaca gelap dan bingkai kayu besi dengan cat dasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter.
- 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah lembar jendela panel tanpa kaca menggunakan bingkai kayu besi dengan cat dasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Theodora Elisabeth Amsamium.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayarkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Daud Korwa (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa Eli Lord Given Korwa (selanjutnya disebut Terdakwa II) dan Terdakwa Edison Manupapami (selanjutnya disebut Terdakwa III) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di bangunan rumah milik saksi (korban) Theodora Elisabeth Amsamium yang beralamat di Desa Bambrimbo Sorido Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika Terdakwa II berjalan menuju Kelapa Gading untuk nongkrong dan sesampainya disana telah ada Terdakwa I dan Terdakwa III yang sedang mengotak-atik sepeda motor sambil mengonsumsi minuman beralkohol. Bahwa karena minuman beralkohol tersebut

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah habis dan para Terdakwa tidak memiliki uang untuk membelinya lagi, kemudian Terdakwa III mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sirih di daerah Kelapa Gading untuk selanjutnya dijual. Bahwa selanjutnya para Terdakwa berboncengan pergi dengan menggunakan sepeda motor honda supra nomor polisi PA 3121 CK (hanya terpasang di belakang) warna hitam dengan kondisi tanpa penutup body milik Terdakwa III. Bahwa ditengah perjalanan, para Terdakwa melewati bangunan rumah saksi Theodora kemudian terdakwa III mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil barang ditempat tersebut.

Bahwa kemudian tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi Theodora, para terdakwa kemudian masuk ke halaman rumah lalu mendekati bangunan rumah, selanjutnya Terdakwa III melepas jendela panel yang telah terpasang pada bangunan rumah tersebut dengan cara menggoyang-goyangkan jendela lalu menariknya hingga terlepas sedangkan Terdakwa II membantu menahan jendela panel tersebut, dan Terdakwa I memantau situasi sekitar. Setelah melepas 1 (satu) lembar jendela panel menggunakan kaca gelap dan bingkai kayu besi dengan cat dasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa jendela tersebut ke semak-semak yang berada di depan rumah saksi Theodora untuk disimpan, kemudian para terdakwa dengan cara yang sama melepas jendela panel lainnya hingga berhasil melepas 4 (empat) lembar jendela panel menggunakan kaca gelap dan bingkai kayu besi dengan cat dasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter (*masuk dalam daftar pencarian barang Nomor DPB/01/II/2024/Reskrim*).

Bahwa kemudian para Terdakwa pergi untuk menawarkan jendela panel tersebut namun tidak menemukan pembeli, selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III berboncengan dengan sepeda motor membawa 2 (dua) lembar jendela panel menggunakan kaca gelap dan bingkai kayu besi dengan cat dasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter lalu menyimpannya di belakang Pos Parkiran STC di BMJ. Selanjutnya Terdakwa II pergi untuk menjemput Terdakwa I untuk membawa 2 (dua) lembar jendela panel menggunakan kaca gelap dan bingkai kayu besi dengan cat dasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter untuk kemudian disimpan di belakang Pos Parkiran BMJ.

Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa I dan Terdakwa III berboncengan menggunakan sepeda motor PA 3121 CK mengecek jendela yang para Terdakwa simpan, namun

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik



sesampainya disana jendela tersebut telah hilang. Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa III untuk pergi mengambil 1 (satu) buah obeng plat (*masuk dalam daftar pencarian barang*) lalu menuju ke bangunan rumah saksi Theodora. Sesampainya disana Terdakwa I kemudian melepas 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter dengan menggunakan gagang pintu stainless silver dengan cara melepas baut-batu yang telah terpasang dipintu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng plat dan Terdakwa III membantu menahan pintu tersebut hingga terlepas. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III membawa pintu tersebut lalu dijual kepada saksi Sefnat dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayarkan.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 01.00 WIT Terdakwa I dan Terdakwa III berboncengan menggunakan sepeda motor PA 3121 CK kembali ke bangunan rumah saksi (korban) untuk melepas 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter dengan menggunakan gagang pintu stainless silver dengan menggunakan obeng plat kemudian keduanya berboncengan membawa barang tersebut tersebut ke arah kampung baru. Di tengah perjalanan tersebut keduanya berpapasan dengan saksi (korban) yang kemudian mencegat mereka sehingga keduanya melarikan diri namun meninggalkan sepeda motor nomor polisi PA 3121 CK dan 1 (satu) lembar pintu panel kayu tersebut.

Bahwa barang-barang milik saksi Theodora yang diambil oleh para Terdakwa adalah 4 (empat) lembar jendela panel menggunakan kaca gelap dan bingkai kayu besi dengan cat dasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter (*masuk dalam daftar pencarian barang Nomor DPB/01/II/2024/Reskrim*) kemudian barang-barang yang juga diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa III adalah 2 (dua) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter.

Bahwa tujuan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk kemudian menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk membeli minuman beralkohol.

Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi (korban) untuk mengambil barang-barang tersebut. Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi (korban) mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti atas surat dakwaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Theodora Elisabeth Amsamium, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik semua benar;
 - Bahwa setahu Saksi kejadian kehilangan barang yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di bangunan rumah milik saksi sendiri yang beralamat di Desa Babrimbo Sorido, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa diduga pelakunya adalah Terdakwa I Daud Korwa, Terdakwa II Eli Lord Given Korwa dan dan Terdakwa III Edison Manupapami;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II yaitu Eli Lord Given Korwa karena Terdakwa II sebelumnya pernah mengambil baju dirumah saksi;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 16 Maret 2024 saksi melakukan pengecekan rutin dan mendapati sebanyak 8 (delapan) lembar panel jendela yang telah terpasang di bangunan rumah tersebut telah hilang;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 24 April 2024, saksi juga melakukan pengecekan rutin dan mendapati 4 (empat) lembar jendela panel yang telah terpasang di bangunan rumah tersebut telah hilang;
 - Bahwa saksi sedang menyelesaikan pembangunan rumah dan telah terpasang 2 (dua) pintu panel yang terletak di bagian depan dan belakang, 12 (dua) belas titik jendela panel yang tersebar di masing-masing sisi rumah;
 - Bahwa pada tanggal 26 April 2024, pukul 01.15 WIT (subuh) di kampung baru, Saksi dan suami Saksi menggunakan mobil berpapasan dengan Terdakwa I dan Terdakwa III yang sedang memikul 1(satu) buah pintu panel berboncengan mmenggunakan sepeda motor, karena saksi mengenali pintu panel tersebut saksi menghentikan dan menahan sepeda motor tersebut, Terdakwa I membuang pintu panel tersebut dan melarikan diri, saksi menangkap Terdakwa III, saat saksi menanyakan alasan Terdakwa III mengambil barang tersebut, Terdakwa III berusaha mengelabui Saksi dan berhasil melarikan diri;
 - Bahwa sementara itu saksi sedang menyelesaikan pembangunan rumah di kompleks kelapa gading dan sering kehilangan makanya saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik



curiga saat melihat Terdakwa II memikul 1(satu) buah pintu panel tersebut yang saksi kenali mirip seperti punya saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III meninggalkan 1 (satu) lembar pintu panel dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi PA 3121 CK yang digunakan oleh mereka lalu saksi melaporkan kejadian ini ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya, setelah saksi melakukan pemeriksaan ke bangunan rumahnya terdapat bekas kerusakan/cungkilan pada bagian-bagian bekas jendela dan pintu yang para terdakwa ambil;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat bantu apa yang dipakai oleh Para Terdakwa untuk dapat memasuki rumah saksi;
- Bahwa pembangunan rumah milik saksi sudah 70 (tujuh puluh) persen, semua jendela dan pintu telah terpasang pada bangunan rumah tersebut dan dalam keadaan terkunci. Jadi apabila ada orang yang ingin melepas jendela atau pintu tersebut harus menggunakan kunci;
- Bahwa rumah tersebut kosong belum dihuni, orang (tukang) yang bekerja juga sudah tidak berada di rumah tersebut;
- Bahwa Para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk dapat mengambil barang-barang di bangunan rumah tersebut;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh para terdakwa adalah 4 (empat) lembar jendela panel menggunakan kaca gelap dan bingkai kayu besi dengan cat dasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter dan 2 (dua) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian senilai Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa belum ada permintaan maaf dari Para Terdakwa dan belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Sefnat Simbiak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik semua benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya, saksi mendapat informasi dari Polisi bahwa kejadiannya dimulai dari hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di bangunan rumah milik saksi Theodora Elisabeth Amsammium yang beralamat di Desa Babrimbo Sorido, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pelakunya diduga adalah Terdakwa I Daud Korwa, Terdakwa II Eli Lord Given Korwa dan Terdakwa III Edison Manupapami
- Bahwa setahu Saksi barang yang diambil adalah 3 (tiga) lembar jendela panel, 3 (tiga) lembar pintu dan 1 (satu) buah pintu panel;
- Bahwa pada bulan Maret 2024, rumah saksi didatangi oleh Terdakwa III Edison Manupapami bersama 1(satu) orang temannya menggunakan sepeda motor menawarkan 3 (tiga) lembar jendela panel yang salah satu kacanya sudah pecah, karena tergiur dengan harga murah akhirnya saksi membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang langsung dibayar lunas oleh saksi;
- Bahwa Saksi tidak curiga dan tidak bertanya, karena setahu saksi mereka pekerjaannya buruh bangunan jadi barang yang ditawarkan mungkin sisa pekerjaan dan saksi membutuhkan barang tersebut karena sedang membangun rumah saksi;
- Bahwa kemudian keesokan harinya baru barang diserahkan;
- Bahwa pada saat itu langsung ditawarkan ke saksi dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa III dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2024, rumah saksi kembali didatangi oleh Terdakwa III Edison dan Terdakwa I Daud Korwa dengan berjalan kaki menawarkan 1 (satu) buah pintu panel yang dijual dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah saksi setuju untuk membeli kemudian 1 (satu) buah pintu panel diantarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa setahu Saksi satu buah pintu panel harga normalnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 3 (tiga) lembar jendela panel sudah saksi bayar lunas, sedangkan untuk 1 (satu) buah pintu panel belum saksi bayarkan;
- Bahwa Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi selalu diwaktu malam hari;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang yang dibeli tersebut merupakan barang curian;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang curian tersebut;
- Bahwa saksi baru pertama kali ini membeli dari para Terdakwa karena posisi Saksi sedang membangun rumah, sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa saksi tahu setelah Para Terdakwa ditangkap dan mengaku lalu Polisi datang untuk menyita barang bukti;
- Bahwa uang Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Daud Korwa

- Bahwa Terdakwa I telah 2 (dua) kali tersangkut masalah dugaan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa I telah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang diberikan di Penyidik semua benar;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa II Eli Lord Given Korwa dan Terdakwa III Edison Manupapami;
- Bahwa korbannya adalah Saksi Thoedora Elisabeth Amsamium;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di bangunan rumah milik saksi korban yang beralamat di Desa Babrimbo sorido, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar sore hari, Terdakwa I bersama Terdakwa III Edison Manupapami sedang berada di pangkalan ojek mengotak-atik motor milik Terdakwa III sambil mengonsumsi minuman beralkohol, lalu datanglah Terdakwa II Eli Lord Given Korwa ikut nongkrong bersama. Karena minuman beralkohol telah habis, dan ingin membelinya lagi akhirnya kami bertiga mengumpulkan uang namun tidak cukup. Kemudian Terdakwa III mengajak kami menuju arah kelapa gading mengambil sirih untuk kemudian dijual;
- Bahwa selanjutnya kami bertiga pergi berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa III. Sesampainya di kelapa gading kami tidak menemukan sirih untuk dipetik sehingga kami memutar balikan arah motor

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berniat untuk pulang. Ditengah perjalanan kami melewati sebuah bangunan rumah yang sepi karena tidak ada orang, kemudian kami memarkirkan motor agak jauh dari bangunan rumah dan berjalan kaki menuju bangunan rumah tersebut, karena sudah ada jendela bagian depan yang terlepas setelah itu Terdakwa III mengajak masuk kedalam rumah kemudian terdakwa III mengatakan "kalo jendela ini ada yang mau beli?" dijawab oleh terdakwa II "coba tanya di orang-orang yang bangun rumah";

- Bahwa Terdakwa I bertugas untuk memantau situasi dan kondisi dari depan rumah, terdakwa II dan terdakwa III melepas jendela dengan cara terdakwa II membantu memegang jendela dari samping dan terdakwa III menggoyang-goyangkan jendela lalu menariknya hingga terlepas;

- Bahwa kami berhasil melepas 4 (empat) lembar jendela panel menggunakan kaca gelap dan bingkai kayu besi dengan cat dasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter;

- Bahwa jendela-jendela tersebut dibawa dan disimpan di semak-semak depan bangunan rumah saksi, setelah agak gelap (malam) lalu kami pergi untuk mencari pembeli namun tidak menemukannya. Sehingga kami kembali menuju semak-semak tersebut lalu secara bergantian Terdakwa II bersama dengan terdakwa III menggunakan sepeda motor membawa 2 (dua) lembar jendela panel dan menyimpannya di belakang pos parkir BMJ kemudian terdakwa II kembali menjemput terdakwa I bersama membawa 2 (dua) lembar jendela panel lainnya lalu menyimpannya di tempat yang sama;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa I dan Terdakwa III pergi ke belakang pos parkir BMJ untuk mengecek jendela-jendela tersebut, namun sesampainya disana jendela-jendela tersebut telah hilang;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa I dan terdakwa III kemudian kembali berniat untuk mengambil barang dirumah saksi Theodora sehingga kami pergi menuju rumah terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) buah obeng dan langsung menuju rumah saksi Theodora;

- Bahwa sesampainya disana, kami bekerja sama melepas pintu panel yang sudah terpasang dengan cara Terdakwa I memukul engsel pintu menggunakan obeng dan terdakwa III menahan pintu tersebut. Hal tersebut dilakukan hingga 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver berhasil terlepas;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami berboncengan menggunakan sepeda motor membawa pintu tersebut kerumah saksi Sefnat menawarkan 1 (satu) lembar pintu panel, yang dibelinya dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut, Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa I membaginya dengan Terdakwa III, lalu Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kami pakai untuk membeli minuman keras;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa I dan Terdakwa III kembali ke bangunan rumah milik saksi Theodora lalu melepas 1 (satu) buah pintu panel dengan cara Terdakwa I memukul engsel pintu menggunakan obeng dan Terdakwa III menahan pintu tersebut. Hal tersebut dilakukan hingga 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver berhasil terlepas kemudian membawanya dan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa dalam perjalanan di Kampung Baru, kami berpapasan dengan saksi Theodora yang lalu mengejar kami dan berhasil menghentikan motor kami. Sehingga Terdakwa I turun dari motor kemudian melarikan diri meninggalkan terdakwa III, motor dan pintu panel tersebut;
- Bahwa Terdakwa I telah 3 (tiga) kali mengambil barang-barang di bangunan rumah saksi Theodora, yaitu yang pertama kali pada tanggal 22 April 2024 bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III mengambil 4 (empat) lembar jendela panel menggunakan kaca gelap dan bingkai kayu besi dengan cat dasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter;
- Bahwa yang kedua kali di tanggal 24 April 2024 dan yang ketiga kali di tanggal 25 April 2024 Terdakwa I bersama dengan terdakwa III mengambil 2 (dua) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver di rumah saksi Theodora;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Theodora untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan korban;

Terdakwa II Eli Lord Given Korwa

- Bahwa Terdakwa II telah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang diberikan di Penyidik semua benar;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I Daud Korwa, Terdakwa II sendiri dan Terdakwa III Edison Manupapami;
- Bahwa korbannya adalah Saksi Thoedora Elisabeth Amsamium;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di bangunan rumah milik saksi korban yang beralamat di Desa Babrimbo sorido, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar sore hari, Terdakwa sedang berjalan menuju arah pangkalan ojek dan bertemu Terdakwa I bersama Terdakwa III Edison Manupapami sedang berada di pangkalan ojek mengotak-atik motor milik Terdakwa III sambil mengonsumsi minuman beralkohol. Karena minuman beralkohol telah habis, dan ingin membelinya lagi akhirnya kami bertiga mengumpulkan uang namun tidak cukup. Kemudian Terdakwa III mengajak kami menuju arah kelapa gading mengambil sirih untuk kemudian dijual;
- Bahwa selanjutnya kami bertiga pergi berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa III. Sesampainya di kelapa gading kami tidak menemukan sirih untuk dipetik sehingga kami memutar balikan arah motor dan berniat untuk pulang. Ditengah perjalanan kami melewati sebuah bangunan rumah yang sepi karena tidak ada orang, kemudian kami memarkirkan motor agak jauh dari bangunan rumah dan berjalan kaki menuju bangunan rumah tersebut, karena sudah ada jendela bagian depan yang terlepas setelah itu Terdakwa III mengajak masuk kedalam rumah kemudian terdakwa III mengatakan "kalo jendela ini ada yang mau beli?" dijawab oleh terdakwa "coba tanya di orang-orang yang bangun rumah";
- Bahwa Terdakwa I bertugas untuk memantau situasi dan kondisi dari depan rumah, Terdakwa II dan Terdakwa III melepas jendela dengan cara Terdakwa membantu memegang jendela dari samping dan Terdakwa III menggoyang-goyangkan jendela lalu menariknya hingga terlepas;
- Bahwa kami berhasil melepas 4 (empat) lembar jendela panel menggunakan kaca gelap dan bingkai kayu besi dengan cat dasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter;
- Bahwa jendela-jendela tersebut dibawa dan disimpan di semak-semak depan bangunan rumah saksi, setelah agak gelap (malam) lalu kami pergi untuk mencari pembeli namun tidak menemukannya. Sehingga kami kembali menuju semak-semak tersebut lalu secara bergantian terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik



bersama dengan terdakwa III menggunakan sepeda motor membawa 2 (dua) lembar jendela panel dan menyimpannya di belakang pos parkir BMJ kemudian terdakwa kembali menjemput terdakwa I bersama membawa 2 (dua) lembar jendela panel lainnya lalu menyimpannya di tempat yang sama;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau 4 (empat) lembar jendela panel tersebut hilang, karena tidak ada informasi dari Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II tidak terlibat dan mengetahui kejadian pada tanggal 24 April 2024 dan 25 April 2024 yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II tidak memperoleh keuntungan apapun dari pengambilan 4 (empat) lembar jendela panel tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Theodora untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah keempat kalinya melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Belum ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II sebelumnya adalah Tukang Ojek;

Terdakwa III Edison Manupapami

- Bahwa Terdakwa III telah 2 (dua) kali tersangkut masalah dugaan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa III telah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang diberikan di Penyidik semua benar;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I Daud Korwa, Terdakwa II Eli Lord Given Korwa dan Terdakwa III sendiri;
- Bahwa korbannya adalah Saksi Thoedora Elisabeth Amsamium;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di bangunan rumah milik saksi korban yang beralamat di Desa Babrimbo sorido, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa selanjutnya kami bertiga pergi berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa III. Sesampainya di kelapa gading kami tidak menemukan sirih untuk dipetik sehingga kami memutar balikan arah motor dan berniat untuk pulang. Ditengah perjalanan kami melewati sebuah bangunan rumah yang sepi karena tidak ada orang, kemudian kami

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan motor agak jauh dari bangunan rumah dan berjalan kaki menuju bangunan rumah tersebut, karena sudah ada jendela bagian depan yang terlepas setelah itu Terdakwa III mengajak masuk kedalam rumah kemudian terdakwa III mengatakan "kalo jendela ini ada yang mau beli?" dijawab oleh terdakwa II "coba tanya di orang-orang yang bangun rumah";

- Bahwa Terdakwa I bertugas untuk memantau situasi dan kondisi dari depan rumah, terdakwa II dan terdakwa III melepas jendela dengan cara terdakwa II membantu memegang jendela dari samping dan terdakwa III menggoyang-goyangkan jendela lalu menariknya hingga terlepas;

- Bahwa kami berhasil melepas 4 (empat) lembar jendela panel menggunakan kaca gelap dan bingkai kayu besi dengan cat dasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter;

- Bahwa jendela-jendela tersebut dibawa dan disimpan di semak-semak depan bangunan rumah saksi, setelah agak gelap (malam) lalu kami pergi untuk mencari pembeli namun tidak menemukannya. Sehingga kami kembali menuju semak-semak tersebut lalu secara bergantian Terdakwa II bersama dengan terdakwa III menggunakan sepeda motor membawa 2 (dua) lembar jendela panel dan menyimpannya di belakang pos parkir BMJ kemudian terdakwa II kembali menjemput terdakwa I bersama membawa 2 (dua) lembar jendela panel lainnya lalu menyimpannya di tempat yang sama;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa I dan Terdakwa III pergi ke belakang pos parkir BMJ untuk mengecek jendela-jendela tersebut, namun sesampainya disana jendela-jendela tersebut telah hilang;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa I dan terdakwa III kemudian kembali berniat untuk mengambil barang di rumah saksi Theodora sehingga kami pergi menuju rumah terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) buah obeng dan langsung menuju rumah saksi Theodora;

- Bahwa sesampainya disana, kami bekerja sama melepas pintu panel yang sudah terpasang dengan cara Terdakwa I memukul engsel pintu menggunakan obeng dan terdakwa III menahan pintu tersebut. Hal tersebut dilakukan hingga 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver berhasil terlepas;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami berboncengan menggunakan sepeda motor membawa pintu tersebut kerumah saksi Sefnat menawarkan 1 (satu) lembar pintu panel, yang dibelinya dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut, Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa I membaginya dengan Terdakwa III, lalu Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kami pakai untuk membeli minuman keras;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa I dan Terdakwa III kembali kebangunan rumah milik saksi Theodora lalu melepas 1 (satu) buah pintu panel dengan cara Terdakwa I memukul engsel pintu menggunakan obeng dan Terdakwa III menahan pintu tersebut. Hal tersebut dilakukan hingga 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver berhasil terlepas kemudian membawanya dan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa dalam perjalanan di Kampung Baru, kami berpapasan dengan saksi Theodora yang lalu mengejar kami dan berhasil menghentikan motor kami. Sehingga Terdakwa I turun dari motor kemudian melarikan diri meninggalkan terdakwa III, motor dan pintu panel tersebut;
- Bahwa Terdakwa I telah 3 (tiga) kali mengambil barang-barang di bangunan rumah saksi Theodora, yaitu yang pertama kali pada tanggal 22 April 2024 bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III mengambil 4 (empat) lembar jendela panel menggunakan kaca gelap dan bingkai kayu besi dengan cat dasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter;
- Bahwa yang kedua kali di tanggal 24 April 2024 dan yang ketiga kali di tanggal 25 April 2024 Terdakwa I bersama dengan terdakwa III mengambil 2 (dua) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver di rumah saksi Theodora;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Theodora untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa III menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan korban;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Motor Honda Supra nomor Polisi PA 3121 CK (hanya terpasang dibelakang) warna hitam dengan kondisi tanpa tutup body;
2. 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver;
3. 3 (tiga) lembar jendela panel menggunakan kaca gelap dan bingkai kayu besi dengan catdasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter;
4. 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver;
5. 2 (dua) lembar jendela panel menggunakan kaca gelap dan bingkai kayu besi dengan cat dasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di bangunan rumah milik saksi korban yang beralamat di Desa Babrimbo sorido, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Thoedora Elisabeth Amsamium yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I Daud Korwa, Terdakwa II Eli Lord Given Korwa dan Terdakwa III Edison Manupapami;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar sore hari, Terdakwa I Daud Korwa bersama Terdakwa III Edison Manupapami sedang berada di pangkalan ojek mengotak-atik motor milik Terdakwa III sambil mengonsumsi minuman beralkohol, lalu datanglah Terdakwa II Eli Lord Given Korwa ikut nongkrong bersama. Karena minuman beralkohol telah habis, dan ingin membelinya lagi akhirnya Para Terdakwa mengumpulkan uang namun tidak cukup. Kemudian Terdakwa III mengajak menuju arah kelapa gading mengambil sirih untuk kemudian dijual;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa III. Sesampainya di kelapa gading Para Terdakwa tidak menemukan sirih untuk dipetik sehingga Para Terdakwa memutar balikan arah motor dan berniat untuk pulang. Ditengah perjalanan Para Terdakwa melewati sebuah bangunan rumah yang sepi karena tidak ada orang, kemudian Para Terdakwa memarkirkan motor

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik



agak jauh dari bangunan rumah dan berjalan kaki menuju bangunan rumah tersebut, karena sudah ada jendela bagian depan yang terlepas setelah itu Terdakwa III mengajak masuk kedalam rumah dan mengatakan "kalo jendela ini ada yang mau beli?" dijawab oleh terdakwa II "coba tanya di orang-orang yang bangun rumah";

- Bahwa Terdakwa I Daud Korwa bertugas untuk memantau situasi dan kondisi dari depan rumah, Terdakwa II dan Terdakwa III melepas jendela dengan cara Terdakwa II membantu memegang jendela dari samping dan terdakwa III menggoyang-goyangkan jendela lalu menariknya hingga terlepas;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil melepas 4 (empat) lembar jendela panel menggunakan kaca gelap dan bingkai kayu besi dengan cat dasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter;

- Bahwa jendela-jendela tersebut dibawa dan disimpan di semak-semak depan bangunan rumah saksi korban, setelah agak gelap (malam) lalu Para Terdakwa pergi untuk mencari pembeli namun tidak menemukannya. Sehingga kembali menuju semak-semak tersebut lalu secara bergantian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III menggunakan sepeda motor membawa 2 (dua) lembar jendela panel dan menyimpannya di belakang pos parkir BMJ kemudian Terdakwa II kembali menjemput Terdakwa I bersama membawa 2 (dua) lembar jendela panel lainnya lalu menyimpannya di tempat yang sama;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa I dan Terdakwa III pergi ke belakang pos parkir BMJ untuk mengecek jendela-jendela tersebut, namun sesampainya disana jendela-jendela tersebut telah hilang;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian kembali berniat untuk mengambil barang di rumah saksi Theodoran sehingga pergi menuju rumah Terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) buah obeng dan langsung menuju rumah saksi korban;

- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa I dan Terdakwa III bekerja sama melepas pintu panel yang sudah terpasang dengan cara Terdakwa I memukul engsel pintu menggunakan obeng dan terdakwa III menahan pintu tersebut. Hal tersebut dilakukan hingga 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver berhasil terlepas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III berboncengan menggunakan sepeda motor membawa pintu tersebut ke rumah saksi Sefnat menawarkan 1 (satu) lembar pintu panel, yang dibelinya dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa I membaginya dengan Terdakwa III, lalu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dipakai untuk membeli minuman keras;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa I dan Terdakwa III kembali ke bangunan rumah milik saksi korban lalu melepas 1 (satu) buah pintu panel dengan cara Terdakwa I memukul engsel pintu menggunakan obeng dan Terdakwa III menahan pintu tersebut. Hal tersebut dilakukan hingga 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver berhasil terlepas kemudian membawanya dan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa dalam perjalanan di Kampung Baru, Terdakwa I dan Terdakwa III berpapasan dengan saksi korban yang lalu mengejar dan berhasil menghentikan motor yang Terdakwa I dan Terdakwa III tumpangi. Sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III turun dari motor kemudian melarikan diri meninggalkan motor dan pintu panel tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil barang-barang dibangunan rumah saksi Thedora, yaitu sebagai berikut:
 1. yang pertama kali pada tanggal 22 April 2024 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 4 (empat) lembar jendela panel menggunakan kaca gelap dan bingkai kayu besi dengan cat dasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter,
 2. yang kedua kali di tanggal 24 April 2024 Terdakwa I bersama dengan terdakwa III mengambil 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver dirumah saksi korban;
 3. yang ketiga kali di tanggal 25 April 2024 Terdakwa I bersama dengan terdakwa III mengambil 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver dirumah saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Para Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Daud Korwa (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I), Terdakwa Eli Lord Given Korwa (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II) dan Terdakwa Edison Manupapami (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa III) ketiganya adalah laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Para Terdakwa tidaklah dibantah oleh Para Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemennya telah terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “*mengambil sesuatu barang*” adalah berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan untuk selanjutnya sub unsur sebagaimana dimaksud akan dijelaskan secara tersendiri;

Menimbang bahwa “*Mengambil*” adalah suatu tingkah laku positif atau sebagai perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja dan pada umumnya menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar sore hari, Terdakwa I Daud Korwa bersama Terdakwa III Edison Manupapami sedang berada di pangkalan ojek mengotak-atik motor milik Terdakwa III sambil mengonsumsi minuman beralkohol, lalu datanglah Terdakwa II Eli Lord Given Korwa ikut nongkrong bersama. Karena minuman beralkohol telah habis, dan ingin membelinya lagi akhirnya Para Terdakwa mengumpulkan uang namun tidak cukup. Kemudian Terdakwa III mengajak menuju arah kelapa gading mengambil sirih untuk kemudian dijual;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa III. Sesampainya di kelapa gading Para Terdakwa tidak menemukan sirih untuk dipetik sehingga Para Terdakwa memutar balikan arah motor dan berniat untuk pulang. Ditengah perjalanan Para Terdakwa melewati sebuah bangunan rumah yang sepi karena tidak ada orang, kemudian Para Terdakwa memarkirkan motor agak jauh dari bangunan rumah dan berjalan kaki menuju bangunan rumah tersebut, karena sudah ada jendela bagian depan yang terlepas setelah itu Terdakwa III mengajak masuk kedalam rumah dan mengatakan "*kalo jendela ini ada yang mau beli?*" dijawab oleh terdakwa II "*coba tanya di orang-orang yang bangun rumah*", selanjutnya Terdakwa I Daud Korwa bertugas untuk memantau situasi dan kondisi dari depan rumah, Terdakwa II dan Terdakwa III melepas jendela dengan cara Terdakwa II membantu memegang jendela dari samping dan terdakwa III menggoyang-goyangkan jendela lalu menariknya hingga terlepas, Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil melepas 4 (empat) lembar jendela panel menggunakan kaca gelap dan bingkai kayu besi dengan cat dasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa I dan Terdakwa III pergi ke belakang pos parkir BMJ untuk mengecek jendela-jendela yang telah diambil tersebut dan sempat disimpan di BMJ, namun sesampainya disana jendela-jendela tersebut telah hilang dalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa III kemudian kembali berniat untuk mengambil barang dirumah saksi Theodoran sehingga pergi menuju rumah Terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) buah obeng dan langsung menuju rumah saksi korban, sesampainya disana, Terdakwa I dan Terdakwa III bekerja sama melepas pintu panel yang sudah terpasang dengan cara Terdakwa I memukul engsel pintu menggunakan obeng dan terdakwa III menahan pintu tersebut. Hal tersebut dilakukan hingga 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver berhasil terlepas kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III berboncengan menggunakan sepeda motor membawa pintu tersebut ke rumah saksi Sefnat menawarkan 1 (satu) lembar pintu panel, yang dibelinya dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa I dan Terdakwa III kembali ke bangunan rumah milik saksi korban lalu melepas 1 (satu) buah pintu panel dengan cara Terdakwa I memukul engsel pintu menggunakan obeng dan Terdakwa III



menahan pintu tersebut. Hal tersebut dilakukan hingga 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver berhasil terlepas kemudian membawanya dan meninggalkan tempat kejadian sementara dalam perjalanan di Kampung Baru, Terdakwa I dan Terdakwa III berpapasan dengan saksi korban yang lalu mengejar dan berhasil menghentikan motor yang Terdakwa I dan Terdakwa III tumpangi. Sehingga Terdakwa I dan Terdakwa III turun dari motor kemudian melarikan diri meninggalkan motor dan pintu panel tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil barang-barang di bangunan rumah saksi Thedora, yaitu sebagai berikut:

1. yang pertama kali pada tanggal 22 April 2024 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 4 (empat) lembar jendela panel menggunakan kaca gelap dan bingkai kayu besi dengan cat dasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter,
2. yang kedua kali di tanggal 24 April 2024 Terdakwa I bersama dengan terdakwa III mengambil 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver di rumah saksi korban;
3. yang ketiga kali di tanggal 25 April 2024 Terdakwa I bersama dengan terdakwa III mengambil 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver di rumah saksi korban;

Menimbang bahwa barang yang diambil di bangunan rumah Saksi korban tersebut adalah milik Saksi korban;

Menimbang bahwa dengan adanya kejadian tersebut diatas Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagai suatu unsur subjektif, maka "Memiliki" adalah dalam arti untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya dan apabila dihubungkan dengan unsur "Maksud" berarti sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan mengambil dalam diri Pelaku telah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang bahwa "Melawan hukum" dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno adalah "Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Pelaku telah mengetahui dan telah sadar bahwa memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana Para Terdakwa tidak mempunyai hak atas sesuatu barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya atau tanpa ijin maupun sepengetahuan dari pemiliknya. Sedangkan pengertian hak adalah kebebasan berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu menurut hukum, yang mana dalam perkara ini hak tersebut dapat berupa ijin dari si pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa mengambil sepeda 4 (empat) lembar jendela panel menggunakan kaca gelap dan bingkai kayu besi dengan cat dasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter dan 2 (dua) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver dirumah saksi korban merupakan barang milik Saksi korban tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil milik Saksi korban adalah untuk dimilikinya yaitu digunakan untuk membeli minum-minuman keras/beralkohol, namun perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan hukum dan bertentangan pula dengan norma-norma yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

A.d.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana pada hari Senin tanggal 22 April 2024, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di bangunan rumah milik saksi korban yang beralamat di Desa Babrimbo sorido, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor telah terjadi Terdakwa I Daud Korwa, Terdakwa II Eli Lord Given Korwa dan Terdakwa III Edison Manupapami telah mengambil barang milik Saksi korban berupa 4 (empat) lembar jendela panel menggunakan kaca gelap dan bingkai kayu besi dengan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cat dasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter, Terdakwa I Daud Korwa bertugas untuk memantau situasi dan kondisi dari depan rumah, Terdakwa II dan Terdakwa III melepas jendela dengan cara Terdakwa II membantu memegang jendela dari samping dan terdakwa III menggoyang-goyangkan jendela lalu menariknya hingga terlepas;

Menimbang bahwa selanjutnya yang kedua kali di tanggal 24 April 2024 Terdakwa I bersama dengan terdakwa III mengambil 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver dirumah saksi korban dan yang ketiga kali di tanggal 25 April 2024 Terdakwa I bersama dengan terdakwa III mengambil 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver dirumah saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

A.d.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur Pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa I dan Terdakwa III dalam perjalanan setelah mengecek barang-barang jendela yang diambil tanpa ijin dari bangunan rumah milik saksi korban dan sempat disimpan di BMJ namun barang tersebut telah hilang kemudian kembali berniat untuk mengambil barang dirumah saksi korban sehingga kemudian pergi menuju rumah Terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) buah obeng dan langsung menuju rumah saksi korban;

Menimbang bahwa sesampainya di bangunan rumah saksi korban, Terdakwa I dan Terdakwa III bekerja sama melepas pintu panel yang sudah terpasang dengan cara Terdakwa I memukul engsel pintu menggunakan obeng dan Terdakwa III menahan pintu tersebut. Hal tersebut dilakukan hingga 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver berhasil

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Terdakwa I dan Terdakwa III kembali mengulanginya lagi mengambil 1 (satu) pintu panel dengan cara yang sama, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- barang bukti berupa 1 (satu) Motor Honda Supra nomor Polisi PA 3121 CK (hanya terpasang dibelakang) warna hitam dengan kondisi tanpa tutup body, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- barang bukti berupa 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver, 3 (tiga) lembar jendela panel menggunakan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik



kaca gelap dan bingkai kayu besi dengan cat dasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter, barang bukti berupa 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver, barang bukti berupa 2 (dua) lembar jendela panel menggunakan kaca gelap dan bingkai kayu besi dengan cat dasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter, yang merupakan milik dari saksi korban maka dikembalikan kepada saksi Theodora Elisabeth Amsamium/saksi korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Antara Para Terdakwa dengan saksi korban belum mencapai perdamaian;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa I Daud Korwa, Terdakwa II Eli Lord Given Korwa dan Terdakwa III Edison Manupapami tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Daud Korwa dan Terdakwa III Edison Manupapami oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta Terdakwa II Eli Lord Given Korwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Motor Honda Supra nomor Polisi PA 3121 CK (hanya terpasang dibelakang) warna hitam dengan kondisi tanpa tutup body;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver;

- 3 (tiga) lembar jendela panel menggunakan kaca gelap dan bingkai kayu besi dengan cat dasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter;

- 1 (satu) lembar pintu panel dari kayu besi warna kayu/coklat dengan ukuran 88 centimeter x 205 centimeter menggunakan gagang pintu stainless silver;

- 2 (dua) lembar jendela panel menggunakan kaca gelap dan bingkai kayu besi dengan cat dasar warna merah maroon dengan ukuran 50 centimeter x 125 centimeter;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Enni Riestiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurita Wulandari, S.H., Christian Isal

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggalangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Emilia Crishtina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh T. Riski Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurita Wulandari, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Emilia Crishtina, S.H .

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29